

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan memberikan informasi yang dibutuhkan semua pihak termasuk manajer, kreditor, terutama investor dan pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan. Laporan keuangan digunakan untuk memantau kinerja manajemen perusahaan dalam mengalokasikan dana para penanam modal. Hal ini bertujuan agar semua pihak mengetahui keadaan finansial entitas dan pemanfaatan sumber ekonomi yang dikelola oleh pihak manajemen.

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) yang disampaikan melalui jurnal yang berjudul *Theory of The Firm* memberikan penjelasan tentang teori keagenan, di mana diartikan sebagai konsep yang menerangkan hubungan antara pihak *principle* dan *agent*. Agen yaitu manajemen memiliki tanggung jawab agar dapat mempertahankan perusahaan dan mengoptimalkan kepentingan pemegang saham selaku prinsipal. Teori ini juga membahas masalah keagenan (*agency problem*) yang mungkin muncul di antara kedua belah pihak, hal tersebut dilakukan prinsipal untuk mengawasi agen. Auditor selaku pihak yang independen menjadi jembatan antara prinsipal dan agen di mana nantinya auditor akan menilai dan memberi pendapat atau opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Setiap entitas tentunya ingin laporan keuangannya memiliki kredibilitas tinggi dan di audit auditor berpengalaman serta bereputasi baik. Pada dasarnya seorang auditor harus bersifat independen dalam memberikan pendapat yang sesuai apa adanya mengenai subjek entitas yang di audit sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi. Dalam memberikan jasanya akuntan publik wajib patuh terhadap kode etik profesi yang berlaku dan melaksanakannya. Hubungan perikatan kerja yang terlalu lama antara auditor dan entitas menimbulkan adanya peluang bagi

kedua belah pihak dalam situasi emosional yang akan mengancam independensi dan integritas auditor. Seperti beberapa kasus yang membuat kita berpikir bahwa masih terdapat banyak sekali kegagalan auditor dalam memberikan pelayanan jasanya terhadap klien sehingga merugikan pihak-pihak tertentu. Kasus pelanggaran kode etik yang sampai saat ini masih menggegerkan dunia terutama dalam bidang akuntansi adalah kasus *Enron corporation* yang di audit oleh KAP Arthur Andersen.

Seperti kasus yang terjadi pada SNP Finance yang merugikan sebanyak 14 Bank. Dilansir dari CNNIndonesia.com SNP Finance bertugas menjadi penyokong pembelian barang yang dilakukan oleh Columbia dengan sumber pendanaan dari perbankan. Hingga kemudian bisnis Columbia mengalami penurunan bisnis yang artinya akan berdampak pada pembayaran kredit kepada bank. SNP Finance mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan total tagihan mencapai Rp 4,07 triliun, kemudian Mei 2018 OJK mengeluarkan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap SNP Finance. KAP yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance adalah Satrio Bing, Eny & Rekan (Deloitte) dan dilakukan oleh dua akuntan publik Marlina dan Merliyana Syamsul dari tahun buku 2012 hingga 2016 yang dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Keuangan. Menurut hasil pemeriksaan kedua akuntan tersebut belum sepenuhnya memenuhi Standar Akuntan Publik dalam memberikan jasanya dan memiliki pengendalian mutu yang lemah, serta berkaitan dengan hubungan perikatan kerja antara akuntan publik dengan klien yang sama dalam waktu lama dan mempengaruhi skeptisisme profesional.

Peraturan pertama di Indonesia mengenai rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 menyatakan bahwa KAP dapat memberikan jasa audit paling lama 5 (lima) tahun berturut-turut, sedangkan AP 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang ditetapkan dalam PMK Nomor 17/PMK.01.2008 yaitu dalam pasal 3 tentang peraturan

Pembatasan Masa Pemberian Jasa menjelaskan bahwa perlu adanya pergantian atau rotasi auditor (*auditor switching*). Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat pembatasan pada KAP dalam melakukan audit pada suatu entitas paling lama enam tahun dan tiga tahun untuk Akuntan Publik (AP). Terdapat pembaharuan mengenai peraturan tersebut pada tahun 2015 yaitu dalam PP Nomor 20/2015, pada pasal 11 tentang Praktik Akuntan Publik menjelaskan seorang akuntan publik hanya dapat memberikan jasa audit kepada suatu perusahaan paling lama lima tahun. Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai peraturan mengenai penggunaan jasa akuntan publik yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menetapkan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama maksimal 3 tahun. Namun untuk kantor akuntan publik tidak dibatasi masa penggunaan jasanya, kembali lagi pada keputusan pihak perusahaan klien berdasarkan evaluasi dari komite audit.

Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dalam menjaga objektivitas dan keandalan mutunya. Namun masih terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan kelalaian auditor sehingga membuat beberapa pihak merasa dirugikan. Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang berhubungan dengan kelalaian auditor sehingga membuat beberapa pihak merasa dirugikan.

Auditor switching dikelompokkan berdasarkan dua sifat yaitu yang bersifat *mandatory* (wajib) dan *voluntary* (sukarela). *Auditor switching* yang bersifat wajib atau *mandatory* adalah pergantian KAP pada periode tertentu yang diwajibkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. *Auditor switching* yang bersifat sukarela atau *voluntary* adalah pergantian KAP yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan atau auditor yang mengaudit (Ruroh, 2016). Fokus pada penelitian ini yaitu pergantian auditor secara *voluntary* di mana banyak sekali penyebab yang mungkin menjadi pemicu adanya rotasi auditor. Klien dapat dikenakan biaya

langsung ataupun biaya tidak langsung ketika memutuskan untuk mengganti auditor, sehingga timbul pertanyaan tentang alasan dibalik perubahan auditor ketika terdapat biaya langsung atau tidak langsung (Chadegani *et al.* 2011).

Potensi kebangkrutan adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan hingga mengancam masa depan entitas yang dapat berujung pada kebangkrutan (likuidasi). Laporan keuangan perusahaan dapat memberikan sebuah kode atau sinyal ketika sebuah perusahaan sedang mengalami kesulitan secara finansial seperti penunggakan pembayaran dividen, kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya, dan kewajiban perusahaan lebih tinggi dari asetnya (Kusuma & Farida, 2019). Ketidakpastian masa depan suatu entitas yang mencerminkan adanya tanda-tanda kebangkrutan akan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan rotasi KAP (Sinarwati, 2010). Kemungkinan bagi entitas yang kondisi keuangannya kurang baik cenderung lebih sering melakukan pergantian auditor dari pada perusahaan yang keuangannya stabil (Suyono *et al.*, 2013).

Pergantian manajemen dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau berhenti karena keinginan manajemen itu sendiri. Menurut teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa hubungan keagenan sebagai perikatan, perjanjian atau kontrak di mana si prinsipal yang terdiri dari satu orang atau lebih melibatkan pihak lain dan atau melibatkannya dalam pengambilan keputusan. Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda sehingga mengakibatkan timbulnya masalah keagenan (*agency problem*). Hal ini bertujuan agar agen tidak menyimpang dari tujuan utama prinsipal dan terhindar dari tindakan yang dapat merugikan prinsipal. Auditor disini berperan sebagai pihak ketiga yang akan menjadi jembatan antar kedua belah pihak. Damayanti dan Sudarma (2007) menyatakan jika manajemen menganggap auditor tidak mampu memenuhi tuntutan perusahaan tersebut, besar kemungkinan perusahaan akan melakukan pergantian auditor. Ketika sebuah perusahaan

melakukan pergantian manajemen biasanya akan menimbulkan adanya *auditor switching*, hal ini dikarenakan manajemen yang baru menginginkan auditor yang mau diajak bekerja sama dalam memberikan opini sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen (Sinarwati, 2010). Menurut Kusuma dan Farida (2019) pergantian manajemen diharapkan memberi dampak besar dalam pencapaian tujuan perusahaan sesuai keinginan pemangku kepentingan.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang memiliki peraturan perundangan-undangan serta mendapat izin usaha. Ukuran KAP adalah klasifikasi yang membagi antara KAP besar dan KAP kecil, dimana KAP besar memiliki sumber daya yang lebih besar serta dapat memberikan jasa audit kepada perusahaan besar yang terdaftar di bursa, sedangkan KAP kecil tidak dapat memenuhi persyaratan KAP besar (Gul, 1989; Suyono *et al.*, 2013). Menurut kesimpulan Suyono *et al.*, (Mautz and Sharaf, 1961) KAP *non Big Four* lebih bergantung pada klien karena untuk KAP kecil satu klien saja dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan mereka. Ukuran KAP merupakan faktor penting yang berhubungan dengan independensi auditor. Perusahaan cenderung akan melakukan auditor switching dengan memilih KAP *Big Four* karena dianggap memiliki independensi dan kredibilitas yang tinggi (Wijayani dan Januarti, 2011).

Penelitian ini berfokus pada *auditor switching* yang bersifat *voluntary*, yaitu rotasi auditor bersifat sukarela yang dapat disebabkan oleh banyak faktor dan terjadi di luar peraturan wajib yang telah ditetapkan sehingga dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan perusahaan untuk memilih mengganti auditor terutama perusahaan yang setiap tahun melakukan pergantian auditor.

Penelitian tentang *Auditor switching* hingga saat ini masih dilakukan namun, menunjukkan hasil akhir yang berbeda, hal ini semakin menarik untuk diteliti sehingga peneliti melakukan penelitian kembali dengan menggunakan variabel dan periode yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH POTENSI KEBANGKRUTAN, PERGANTIAN MANAJEMEN, DAN AFILIASI KAP TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2019”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berawal dari munculnya *voluntary auditor switching* di mana terdapat berbagai kemungkinan terjadinya pergantian auditor yang dilakukan di luar ketentuan peraturan, dan didukung oleh penelitian Chadegani, *et al.* (2011) yang menemukan faktor-faktor utama terjadinya *auditor switching* pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange, Iran sehingga menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan variabel prediksi kebangkrutan, pergantian manajemen, dan ukuran KAP.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah potensi kebangkrutan berpengaruh terhadap *auditor switching*
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*
3. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan yang ada dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang pengaruh potensi kebangkrutan, pengaruh pergantian manajemen, dan afiliasi KAP terhadap *auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan mengenai faktor penyebab perusahaan menginginkan adanya *auditor switching*, serta memberikan referensi tentang alasan perusahaan yang melakukan pergantian auditor.

2. Bagi Calon investor

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan tentang *auditor switching*, agar dapat menjadi pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan **masalah**, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi mengenai teori agensi, definisi audit, opini audit, *auditor switching*, peraturan terkait *auditor switching*, potensi kebangkrutan, pergantian manajemen, afiliasi KAP, penelitian terdahulu, pengaruh potensi kebangkrutan terhadap *auditor switching*, pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*, dan pengaruh afiliasi KAP terhadap *auditor switching*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang objek penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, definisi operasional variabel dependen, definisi operasional variabel independen, model penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode analisis data, analisis statistik deskriptif, analisis regresi logistik, menilai keseluruhan model, menilai kelayakan model regresi, koefisien determinasi, dan model regresi logistik yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang sampel penelitian, analisis hasil uji pendahuluan, hasil statistik deskriptif, hasil uji hipotesis, hasil uji keseluruhan model, hasil menilai kelayakan model regresi, hasil koefisien determinasi, hasil uji regresi logistik, pembahasan pengaruh potensi kebangkrutan terhadap *auditor switching*, pengaruh pergantian manajemen terhadap *auditor switching*, pengaruh afiliasi KAP terhadap *auditor switching*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan, dan saran